BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Pasal 9 yaitu:

1. Berkaitan dengan pemberian pembiayaan pada modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, bank dalam membiayai pembelian barang tidak dilandasi dari berapa harga barang yang dibutuhkan oleh nasabah, tetapi dilandasi oleh pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan pihak bank tidak mengetahui kualifikasi barang yang telah dibeli oleh nasabah. Seharusnya pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah harus mengetahui kualifikasi barang yang telah disepakati diawal agar dalam pemberian pembiayaan itu jelas tujuan dan barangnya.
2. Berkaitan dengan penambahan akad *wakalah* pada pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, bank ketika mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, pihak bank tidak meminta kuitansi atas pembelian barang tersebut sehingga menjadikan

ketidakjelasan dalam kepemilikan barang yang diperjual belikan. Jika pihak bank ingin mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, barang tersebut harus dibelikan terlebih dahulu oleh nasabah. Setelah itu kuitansi pembelian barang tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk menjadi bukti pembelian atas barang yang telah dibeli oleh nasabah. Jadi setelah kuitansi pembelian barang tersebut diserahkan kepada bank, maka secara prinsip barang tersebut sudah menjadi milik bank kemudian bisa dilanjutkan dengan akad *murabahah* yang sudah disepakati di awal.

3. Berkaitan dengan penyediaan agunan pada modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, pihak bank tidak mensyaratkan barang yang telah dibiayai oleh bank untuk menjadi barang jaminan. Tapi yang dibuat jaminan adalah agunan yang disertakan oleh nasabah pada awal perjanjian. Seharusnya yang menjadi barang jaminan yang utama adalah dari barang yang telah dibiayai oleh bank, selanjutnya pihak bank boleh meminta agunan tambahan untuk menjadi jaminan.

Jadi dalam memberikan pembiayaan *murabahah* pada modal kerja, semuanya harus dijalankan sebaik mungkin agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

1. Dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, pihak bank harus lebih memperhatikan dan benar-benar menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan agar dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* tidak semata-mata hanya memberi pinjaman uang demi mendapatkan keuntungan tapi dilandaskan atas transaksi jual beli seperti apa yang ada dalam konsep *murabahah*. Jadi keuntungan yang didapatkan dari pinjaman pembiayaan tersebut jelas, yaitu didapatkan dari adanya proses jual beli yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dalam pengadaan barang.
2. Dalam rangka memberi ketegasan terhadap nasabah, pihak bank hendaknya memberikan sangsi kepada nasabah berupa denda keterlambatan *(ta'zir)* dalam pembayaran angsuran agar nasabah serius dalam pelunasannya.
3. Untuk menjamin proses berlangsungnya pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah, pihak bank agar memberikan premi asuransi yang dibebankan kepada nasabah dengan tujuan meringankan beban nasabah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bagian marketing harus lebih semangat dalam memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pihak bank agar lebih semangat dalam bekerja.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan semua limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.